

HURUM
22/90

601 EPIPHANY

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SANGKALI

LAPORAN PENELITIAN

小學教材 3-6 年級 / 2021/2022/2023 學年

PENGARUH PERJANJIAN PENCEGAHAN PAJAK GANDA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PAJAK NASIONAL

ZAINUL PAULAY SH

KAAN
NDALAS

24

四



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316

1990

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak Indonesia merdeka dan berdaulat serta telah menjadi anggota PBB, maka lebih meluaslah hubungan Internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain. Hubungan ini mempunyai berbagai segi, dari segi ekonomi, segi monetar, segi ilmiah, segi politik serta segi hukum dan lain sebagainya. Dalam segi hukum ini ditemui beberapa aspek diantaranya segi Hukum Pajak Internasional yang kali ini menjadi titik tolak pembahasan penulis, khususnya mengenai Pencegahan pajak ganda.

Hampir setiap negara dalam anggaran pendapatannya mempunyai masalah penting yang ditimbulkan dari segi pajak ini. Walaupun pemungutan pajak merupakan wewenang mutlak dari suatu negara, namun hal ini sering kali menyebabkan timbulnya hubungan internasional, ini akan menjadi masalah apabila masing-masing negara berpegang teguh pada pendiriannya yang menegaskan bahwa negaranya lah yang lebih berwenang mengenakan pajak itu daripada negara lain.

Sebelum melakukan perjanjian dengan negara-negara lain, Indonesia telah berusaha untuk memasukan kedalam perundang-undangan pajaknya ketentuan yang mengatur mengenai -



pajak ganda ini, yaitu yang termuat dalam Stb. 1934 no. 291, yang pada waktu itu dapat diperlakukan secara umum.

Pada tahun 1973 Indonesia baru melakukan perjanjian pajak ini dengan negara lain, untuk pertama kali dilakukan oleh Indonesia dengan Kerajaan Belanda yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 1/74 LN. 1974 No. 2, kemudian berturut-turut disusul oleh Belgia yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 50/74 LN. 1974 No. 44, serta Inggris dengan Keputusan Presiden No. 32/75 LN. 1975 No. 34, sehingga Perjanjian ini sudah berlaku sekarang di Indonesia.

Dan baru-baru ini berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 48/87 LN. 1987 no. 51 tanggal 11 Desember 1987. Dan pada tanggal 24 Mai 1988 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru telah saling mempertukarkan dokumen ratifikasi dari persetujuan tersebut.

Dengan demikian mulai tahun 1973 sampai tahun 1988, maka Republik Indonesia telah melakukan perjanjian pencegahan pajak berganda ini dengan 14 negara yang sudah efektif berlaku karena sudah diparaf, ditanda tangani dan diratifikasi yaitu dengan Belanda, Belgia, Inggris, Jerman Barat, Canada, Perancis, Philipina, Jepang, Denmark, Jerman Timur, India Austria, Thailand, dan Selandia Baru.

BAB III

PERJANJIAN PAJAK GANDA

A. Ketentuan Khusus Yang Diperjanjikan

Dalam suatu perjanjian internasional maka materi yang diperjanjikan terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Dalam ketentuan umum ini biasanya mengatur hal-hal yang bersifat umum yang diterima kedua belah pihak. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kaedah-kaedah yang berlaku secara umum. Sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan dalam bab ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengikat kedua belah pihak secara khusus, baik dari segi materinya maupun dari segi pihak-pihak yang terikat oleh ketentuan tersebut.

Masalah ketentuan khusus yang diperjanjikan dengan Kerajaan Belanda didalam melakukan perjanjian perpajakan ini diatur dalam bab VI yang pada pokoknya membahas mengenai :

- a. Prosedur persetujuan bersama.
- b. Perturan informasi.
- c. Pejabat-pejabat Diplomatik dan Konsuler.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraikan pada pembahasan terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya perjanjian pajak terutama perjanjian pencegahan pajak ganda dengan negara-negara lain walaupun tidak memberikan fasilitas, melainkan mencegah adanya pajak ganda, telah mempengaruhi terhadap perkembangan Pajak Nasional terutama dalam menciptakan iklim perpajakan yang lebih menarik bagi para investor asing ke Indonesia.
2. Berlakunya Undang-Undang Pajak penghasilan 1984, yang telah menghapuskan fasilitas-fasilitas bagi para investor asing telah memaksa pihak pemerintah untuk menjadikan perjanjian pencegahan pajak ganda dengan negara-negara asing agar para investor tidak merasa enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian perjanjian pencegahan tersebut juga mempengaruhi terhadap perkembangan Pajak Nasional Indonesia.
3. Dalam perjanjian pajak ganda internasional sering ditemukan bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan perjanjian tersebut maka masalah-masalah hukum sering

DAFTAR PUSTAKA

1. Soemitro, Rochmat, Prof, Dr, SH, Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya, PT. Eresco, Bandung, 1986.
2. Soemitro, Rochmat, Prof, Dr, SH, Pajak Penghasilan 1984, PT. Eresco, Bandung, 1986
3. Soemitro, Rochmat, Prof, Dr, SH, Pajak Pertambahan Nilai 1984, PT. Eresco, Bandung 1987.
4., Undang-Undang Perpajakan, Ghalia Indonesia Jakarta, 1986.
5. Kusumaatmadja, Nochtar, Prof, Dr, SH, LLN, Pengantar Hukum Internasional, Bina cipta, Bandung, 1982.
6. Denuredjo, L.S; Sumitro, Hukum Internasional Laut Indonesia, Bharatara, Jakarta, 1971.
7. Usman, B, Drs dan Subroto, K, SH, Pajak-Pajak Indonesia, Majalah Minggu " Berita Pajak ", Jakarta, 1977.
8. Zain, H, Moh, Drs, AK dan Arinta, Kustadi, Drs, Ak, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Alumni, Bandung, 1984.
9. Brotodiharjo, R, Santoso, SH, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung 1986.
10. Suny, Ismail, Prof, Dr, SH, M.C.L, dan Rochmat, Rudioro, SH, Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Pemanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Pradnya Paramita, Jkt 1972